



PUTUSAN
Nomor .../PDT/2023/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMBANDING, laki-laki, umur 38 tahun, lahir di Cirebon tahun 1985, agama Kristen, warganegara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, status Kawin, beralamat di Surabaya, sebagai **Pembanding** semula **Tergugat**, yang dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada:

1. **Zulhilmi Rizki Filhaj, S.H.;**
2. **One Dika Prasetyoaji, S.H.;**
3. **Rizal Hariyadi, S.H.;**

para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "ZULHILMI RIZKI TILHAJ, S.H. & REKAN" beralamat di Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Oktober 2023;
m e l a w a n

TERBANDING, perempuan, umur 34 tahun, lahir di Surabaya tahun 1989, agama Kristen, warganegara Indonesia, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, status Belum Kawin, alamat di Kota Surabaya, sebagai **Terbanding** semula **Penggugat**, yang dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada:

1. **Agung Saputra Suryanegara, S.H.;**
2. **Andi Eko Nurqalbi, S.H.;**

para Advokat/Pengacara berkantor pada Law Office "SURYANEGARA & PARTNERS" alamat di Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Nopember 2023;

Pengadilan Tinggi Tersebut:

Telah membaca berkas perkara dan Turunan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor .../Pdt.G/2023/PN Sby, .. Oktober 2023 serta surat-surat lainnya yang terkait;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal .. Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan

Hal 1 dari 6 hal Putusan Nomor .../PDT/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor Register .../Pdt.G/2023/PN Sby telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut (selengkapnya terlampir dalam berkas);

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut diatas, maka Pembanding semula Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal .. Mei 2023 (selengkapnya terlampir dalam berkas);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terbanding semula Penggugat telah mengajukan replik tertanggal .. Mei 2023 dan Pembanding semula Tergugat telah mengajukan duplik tertanggal .. Mei 2023;

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatannya, maka Terbanding semula Penggugat telah mengajukan 60 (enam puluh) bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-18.13 (selengkapnya terlampir dalam berkas);

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut diatas, Terbanding semula Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan guna didengar keterangannya yaitu Saksi Satu Penggugat dan Saksi Dua Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan jawabannya, maka Pembanding semula Tergugat telah mengajukan 22 (dua puluh dua) bukti surat yang diberi tanda T-1 s/d T-22 (selengkapnya terlampir dalam berkas);

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut diatas, Pembanding semula Tergugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan guna didengar keterangannya yaitu Saksi Satu Tergugat dan Saksi Dua Tergugat;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor .../Pdt.G/2023/PN Sby, tanggal .. Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Terbanding dan Pembanding, sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor-KW-xxxxxxx-0005, tertanggal .. Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Surabaya, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Hak Asuh atas anak yang bernama:

Hal 2 dari 6 Putusan Nomor .../PDT/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Anak Pertama, anak laki-laki, lahir di Surabaya, pada tanggal .. Januari 2017;
 - b. Anak Kedua, anak perempuan, lahir di Surabaya, pada tanggal .. Januari 2018;
 - c. Anak Ketiga, anak perempuan, lahir di Surabaya, pada tanggal .. Juni 2019;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Instansi Pelaksana, in casu Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.015.000,00 (satu juta lima belas ribu rupiah);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor .../Pdt.G/2023/PN Sby diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal .. Oktober 2023 dan diberitahukan kepada Kuasa Penggugat melalui email atmaade49@gmail.com dan Kuasa Tergugat melalui email zulhilmi.rizki.filhajadv@gmail.com. yang mana atas putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor .../Pdt.G/2023/PN Sby, tanggal .. Oktober 2023, maka pada tanggal .. Oktober 2023 Tergugat menyatakan banding atas putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut, sehingga permohonan banding tersebut dinilai telah dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang dan peraturan yang berlaku yang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan bandingnya tersebut diatas, maka Kuasa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal .. Nopember 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk)

Hal 3 dari 6 Putusan Nomor .../PDT/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

verklaard);

2. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Surabaya dalam putusannya Nomor .../Pdt.G/2023/PN Sby, tanggal .. Oktober 2023 pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan pertimbangan yang pada pokoknya bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat antara lain Asisten Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat pada pokoknya menerangkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis yang disebabkan oleh perselingkuhan dan hal-hal sepele, sampai-sampai anak pertama dari Penggugat dan Tergugat harus diterapi psikologi disebabkan trauma dan saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tanggal .. Maret 2023 yang mana Penggugat membawa serta anaknya pergi dari rumah dan tinggal dirumah kontrakan di Surabaya, sehingga dinilai sulit untuk rukun kembali kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan pada bagian lain Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menilai bahwa Penggugat mampu memelihara, mendidik dan mengasuh anak-anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan cermat dan saksama pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor .../Pdt.G/2023/PN Sby, tanggal .. Oktober 2023 yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, maka Majelis Hakim Banding menilai sudah tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Banding sependapat dan oleh karena itu pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor .../Pdt.G/2023/PN Sby, tanggal .. Oktober 2023 harus dipertahankan dan dikuatkan;

Hal 4 dari 6 Putusan Nomor .../PDT/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat, secara substantive telah dipertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor .../Pdt.G/2023/PN Sby, tanggal .. Oktober 2023 dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini, namun oleh karena didalam petitum Terbanding semula Penggugat menyatakan bahwa biaya perkara ditanggung oleh Terbanding semula Penggugat, maka menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Reglement Tot Regeling Van Het Rechts In De Gewesen Buiten Java En Madura Stb. 1947/227, R.bg/Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (khususnya pasal 199 s/d pasal 205) serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor .../Pdt.G/2023/PN Sby, tanggal .. Oktober 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis**, tanggal **20 Desember 2023**, yang terdiri dari **Simplisius Donatus, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Untung Widarto, S.H., M.H.** dan **Harsono, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **10 Januari 2024** oleh

Hal 5 dari 6 Putusan Nomor .../PDT/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh **Yudo Hartopo, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri Surabaya pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Untung Widarto, S.H., M.H.

Simplisius Donatus, S.H.

Harsono, S.H.

Panitera Pengganti,

Yudo Hartopo, S.H.

PERINCIAN BIAYA:

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 2. Meterai | Rp. 10.000,00 |
| 3. Pemberkasan | Rp. 130.000,00 |
| Jumlah | Rp. 150.000,00 |

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 6 dari 6 Putusan Nomor .../PDT/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)